



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

JALAN MENTOK KM.4 PANGKALPINANG
TELEPON (0717) 421797, FAKSIMILE (0717) 421797
WEBSITE : babel.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
(BRMP) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 349/Kpts/HM.130/H.12.5/02/2026

TENTANG

KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan Informasi Publik yang memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berupa Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Pertanian
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kewajiban setiap Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- :
- : Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua
- : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung,



Intan Rahayu, S.Si., M.T
NIP 197110211991102001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Ketua Kelompok Substansi lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kep. Bangka Belitung
4. Ketua Tim Kerja lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kep.
Bangka Belitung
5. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 349/Kpts/HM.130/H.12.5/02/2026
Tanggal : 24 Februari 2026

**KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BRMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	- Data Pribadi (KTP, KK, Lampiran LHKASN, riwayat penyakit, dll) - Daftar riwayat hidup (ASN dan Tenaga Kontrak) - Biodata Elektronik dan non elektronik - Kartu Permohonan Penambah Penghasilan Pegawai (KP4) - Hasil general check up kesehatan pegawai/pejabat - Sumpah jabatan - Pakta integritas - Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi / rekomendasi pegawai - Rekomendasi Tim Etika - Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman - Identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Hutang pribadi pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak)	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah - PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik
2	Surat-surat/ memo/ memorandum / nota dinas / disposisi yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan	Sampai dengan proses selesai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		- UU No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; - UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi; - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		keputusan/kebijakan	
3	Laporan hasil pemeriksaan	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Aparat Pengawas Pemerintah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit

Pada tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Kepulauan Bangka Belitung,



Intan Rahayu, S.Si.,M.T

NIP 197110211991102001